



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN SOLOR TIMUR
MENANGA

KEPUTUSAN CAMAT SOLOR TIMUR
NOMOR: 10 TAHUN 2025

T E N T A N G

PENETAPAN STRATA POSYANDU LINGKUP WILAYAH KECAMATAN SOLOR TIMUR
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025
CAMAT SOLOR TIMUR

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk mengetahui tingkat perkembangan posyandu sebagai sarana untuk mendukung dan menyelaraskan semua kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat yang sumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat, maka perlu dilakukan penilaian terhadap strata posyandu;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dipandang perlu menetapkan keputusan Camat Solor Timur. Tentang penentuan strata posyandu diwilayah kecamatan sesuai dengan indikator penilaian penentuan strata posyandu berdasarkan buku pedoman pengelolaan Posyandu yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2011;
- Mengingat :**
1. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga sejahtera (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah dengan peraturan tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaga negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 09);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan terpadu;
8. Peraturan daerah kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 4, tambahan Lembaran daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0024);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1457 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota
10. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 (tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 74 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 74);

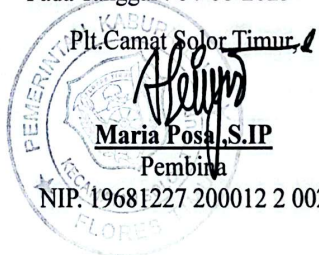
MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU :** Menetapkan Keputusan Camat Solor Timur tentang strata Posyandu antara lain Pratama Madya, Purnama, dan Mandiri pada posyandu yang tersebar di Kecamatan Solor Timur.
- KEDUA :** Posyandu pada strata masing-masing di nilai berdasarkan indikator penilaian posyandu melalui buku pedoman pengelolaan posyandu yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2011.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025, pada DPA Kecamatan Solor Timur.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Menanga
Pada Tanggal : 04-06-2025

Plt. Camat Solor Timur, 
Maria Posa, S.IP
Pembina
NIP. 19681227 200012 2 002



LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT SOLOR TIMUR

NOMOR: 10 TAHUN 2025

TANGGAL: 04-06-2025

A. LAMPIRAN 1

STRATA POSYANDU LINGKUP KECAMATAN SOLOR TIMUR TAHUN 2025

NO	NAMA DESA	NAMA POSYANDU	STRATA POSYANDU	KETERANGAN
1.	MENANGA	LITE LOLON BALA	MANDIRI	
		MELATI	PURNAMA	
		PENI SILI INA	PURNAMA	
2.	LOHAYONG	HIJRAH	DASAR	
		IQBAL	DASAR	
		KASIH SAYANG	DASAR	
3.	LOHAYONG II	ANNIDA	DASAR	
		AL-HIKMA	DASAR	
		AS-SYIFA	DASAR	
		SAKINA	DASAR	
4.	LEWOGKA	RAE ILE LOLON	PURNAMA	
5.	TANAH WERANG	DARMA CIPTA	PURNAMA	
6.	LABELEN	MERPATI	PURNAMA	
		KURUK	DASAR	
7.	LEBAO	TOBI IPEN GILO	PURNAMA	
		BAO LOLON HAE	MADYA	
8.	LIWO	KAPUKA ONO 1	PURNAMA	
		KAPUKA ONO 2	MADYA	
9.	LAMAWAI	PASIR PUTIH 1	MANDIRI	
		PASIR PUTIH 2	MADYA	
		RIMBA PISANG	MADYA	
10.	WATANHURA I	WATAN LOLON	MADYA	
11.	WATANHURA II	LAMASONI	PURNAMA	
		LOLON SARE	MADYA	
12.	LEWOHEDO	TAWA GERE	PURNAMA	
		KASIH IBU1	MADYA	
13.	WULUBLOLONG	ANGGREK	PURNAMA	
		MELATI	PURNAMA	
		MAWAR	MADYA	
		FLAMBOYAN	DASAR	
14.	KAWUTA	REFORMASI	MADYA	
15.	WATOHARI	RAYUAN KELAPA	PURNAMA	
		KODI DORE	MADYA	
		RIANG TAPO	MADYA	
16.	MOTONWUTUN	MAWAR	DASAR	
17.	WATOBUKU	KASIH IBU 1	MADYA	
		KASIH IBU 2	DASAR	
	JUMLAH	37 POSYANDU		

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOR
 Plt. Camat Solor Timur, e

 Maria Poso, S.IP
 Pembina
 NIP. 19681227 200012 2 002